

PERBAIKAN PERMOHONAN	
Hari	: <i>Kamis</i>
Tanggal	: <i>12 Desember 2024</i>
Jam	: <i>14:37:39 WIB</i>

ASLI



LEMBAGA KONSULTASI & BANTUAN HUKUM
LKBH IAIN MADURA

Kepada Yang Terhormat:
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat 10110
di,-
Jakarta

perbaikan.

Perihal: Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep Nomor 2627 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep Tahun 2024.

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **KH. Ali Fikri, S.Ag., M.Pd.I.**

Alamat :

NIK :

E-mail :

2. Nama : **KH. Muh. Unais Ali Hisyam, S. Sos., M.Pd.I.**

Alamat :

NIK :

E-mail :

Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Sumenep Tahun 2024 Nomor Urut 1 di Kabupaten Sumenep, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Desember 2024 memberi kuasa kepada:

Sulaisi, S.H.I., M.I.P.
Taufiqurrahman, S.H.I.
Kholisin Susanto, S.H.

Para Advokat pada kantor **Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) IAIN Madura** Jl. Raya Panglegur KM 4 Pamekasan 6971 Fakultas Syariah IAIN Madura, Pamekasan, e-mail: sulaisiabdurrzaq5@gmail.com, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Dengan ini mengajukan **Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep Nomor 2627 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep Tahun 2024 [Bukti P-1]** terhadap **Komisi Pemilihan Umum**

Kabupaten Sumenep Jl. Asta Tinggi No. 99, Temor Lorong, Kebunagung, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur 69413, selanjutnya disebut **Termohon**.

Adapun alur Permohonan yang kami sampaikan adalah sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.
- b. Bahwa permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Sumenep Tahun 2024 yang ditetapkan oleh Termohon.
- c. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep Tahun 2024.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada *juncto* Pasal 5 PMK 5/2017 yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota.
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep Nomor 2627 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep Tahun 2024 ditetapkan dan sekaligus diumumkan pada hari Jum'at tanggal 6 Desember 2024 pukul 9.30 WIB yang ditetapkan di Sumenep tanggal 05 Desember 2024.
- c. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, menurut pemohon, permohonan Pemohon yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi tanggal 09 Desember 2024 masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota mengatur bahwa: "*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah, a. Pemohon*".

- b. Bahwa menurut ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, “Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati”.
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, menyatakan bahwa Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan salah satunya adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.
- d. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Tahun 2024 yang telah memenuhi syarat sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep 1570 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 [**Bukti P-2**].
- e. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Nomor Urut 1 pada Pilkada serentak Tahun 2024 sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep Nomor 1571 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Sumenep Tahun 2024 tanggal 23 September 2024 [**Bukti P-3**].
- f. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 7 ayat (...) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 5/2017 Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumenep oleh KPU Kabupaten Sumenep dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	< 250.000	2%
2.	>250.000-500.000	1,5%
3.	>500.000-1.000.000	1%
4.	>1.000.000	0,5%

1. Bahwa Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Tahun 2024 dengan jumlah penduduk 1.140.957 jiwa sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 0,5% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan KPU Kabupaten Sumenep.

2. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan KPU Kabupaten Sumenep adalah sebesar 629.455 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $0,5\% \times 629.455 = 3.147$.
3. Bahwa berdasarkan Model D. Hasil Kabko-KWK-Bupati/Walikota Kabupaten Sumenep Provinsi Jawa Timur, perolehan suara Pemohon selaku Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah sebanyak 249.597 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Achmad Fauzi Wongsojudo, S.H., M.H.–KH. Imam Hasyim, S.H., M.H.) sebanyak 379.858 [**Bukti P-4**].
4. Bahwa akan tetapi menurut Pemohon, perolehan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 379.858 suara dicapai dengan cara-cara melanggar hukum seperti *money politics*, Penyelenggara tidak netral mulai tingkat KPPS, PPS, PPK, KPU Kabupaten, termasuk penggunaan fasilitas negara, penggunaan pejabat negara seperti Ketua Banggar DPRRI yang juga sebagai tim kampanye, Keterlibatan Kepala Desa dalam melakukan kecurangan dan seterusnya, yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM), sementara disatu sisi Pengawas TPS, Pengawas Desa, Panwascam dan Bawaslu tidak mau menerima laporan-laporan yang diajukan oleh tim dan relawan Pemohon. Pemohon kehilangan Badan/Lembaga Negara yang independen untuk mengadukan pelanggaran-pelanggaran serius yang sengaja mencederai demokrasi;
5. Bahwa bentuk-bentuk pelanggaran hukum yang nyata-nyata terjadi dan dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Achmad Fauzi Wongsojudo, S.H., M.H.–KH. Imam Hasyim, S.H., M.H.) bersama Tim Kampanye yang sekaligus pejabat negara bernama **MH Said Abdullah**, diantaranya adalah:
 - 5.1. Penyalahgunaan wewenang oleh Achmad Fauzi Wongsojudo, S.H., M.H. selaku petahana melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, yaitu:
 - Menggunakan jabatannya sebagai Bupati di hari tenang pada tanggal 26 November 2024 pukul 11.30 WIB di Balai Desa Legung Timur “memanfaatkan” Kepala Dinas-Kepala Dinas pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep, mengumpulkan warga, menyampaikan janji-janji, lalu membagi-bagikan kartu e-Kusuka Nelayan dan BPJS Ketenagakerjaan kepada para nelayan Desa Dapenda, Desa Legung Timur dan Desa Legung Barat yang dihadiri dan divideo oleh dua orang saksi bernama saksi Masriyanto dan saksi Edi Santoso serta telah dilengkapi dengan bukti-bukti [**Bukti P-5, Bukti P-6, Bukti P-7**].
 - Peristiwa tersebut telah dilaporkan kepada Bawaslu Sumenep sebagaimana Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 009/PL/PB/Kab/16.35/XI/2024 tanggal 26 November 2024 [**Bukti P-8 dan Bukti P-9**], namun Bawaslu Sumenep tidak berkenan mencatat laporan Pemohon kedalam register laporan meskipun telah terpenuhi syarat formil dan materiel serta sudah melalui tekanan aksi unjuk rasa. Sampai gugatan ini diajukan Pemohon tidak menerima pemberitahuan lanjutan terkait status laporan ke Bawaslu Sumenep.

Lembaga Konsultasi & Bantuan Hukum (LKBH) IAIN Madura

- Laporan-laporan Pemohon kepada Bawaslu Sumenep terhadap peristiwa-peristiwa lain yang jelas-jelas merupakan pelanggaran, hampir semua tidak diterima oleh Bawaslu dan tidak ada pemberitahuan lanjutan berkaitan dengan status laporan. Peristiwa-peristiwa tersebut akan diurai secara lebih terperinci pada posita permohonan *a quo*.
- Petahana menggunakan tangan pejabat negara aktif tanpa cuti dengan cara membagi-bagi uang dan bantuan kepada lembaga pendidikan yang dilakukan oleh **MH Said Abdullah** selaku Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 [**Bukti P-10**] dikemas kegiatan “**Silaturahmi Dengan MH Said Abdullah, Ketua Banggar DPR RI**” dengan membawa misi PDIP dan misi pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2. **MH Said Abdullah** dan tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 kompak menggunakan kaos bertulis 2 di bagian dada sambil memberikan sejumlah uang tunai sehingga kegiatan membagi-bagi uang tersebut viral dan suasana Pilkada Sumenep cidera, integritas demokrasi “runtuh” karena perbuatan tersebut dilakukan oleh pejabat negara dengan jabatan Ketua Banggar DPR-RI [**Bukti P-11**].
- **MH Said Abdullah** selaku tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan selaku Ketua Banggar DPRRI pada kegiatan-kegiatan lain terus menerus membagi-bagi sejumlah uang secara terbuka pada banyak tempat di Kabupaten Sumenep, termasuk membagi-bagi sejumlah uang kepada sejumlah ibu-ibu Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Kabupaten Sumenep [**Vide Bukti P-12**].
- Dengan kekuatan sebagai pejabat negara, **MH Said Abdullah** menargetkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Ach. Fauzi Wongsojudo - KH Imam Hasyim (FAHAM) menang 70% pada Pilkada Sumenep 2024. Menurut **MH Said Abdullah** kepada publik sebagaimana diberitakan banyak media dan video-video yang viral, “*Calon petahana itu kan modalnya sudah 48 persen. Tinggal mencari 22 persennya. Saya optimis target itu akan tercapai. Masih ditambah dengan kekuatan ibu-ibu binaan saya yang tidak ada hubungannya dengan pemerintah. Saya yakin mereka semua akan membantu upaya memenangkan Pasangan Calon FAHAM.*” [**Bukti P-13 dan P-14**].
- **MH Said Abdullah** selaku Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Ketua Banggar DPRRI yang secara terbuka terlibat ajakan memenangkan Pasangan Calon Dr. Ahmad Fauzi Wongsojudo, SH., MH. – KH. Imam Hasyim, SH., MH. menurut UU No. 10/2016 tentang Pilkada seharusnya **MH Said Abdullah** mengajukan cuti terlebih dahulu. Namun, pada kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan kaos bergambar Nomor Urut 2 bersama dengan Tim Kampanye lainnya, **MH Said Abdullah** jelas-jelas bertindak sebagai pejabat negara aktif/Ketua Banggar DPRRI yang sekaligus sebagai tim kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2, meskipun sudah jelas perbuatan tersebut dilarang menurut hukum. Pasal 122 UU No. 5/2014 tentang ASN (“UU ASN”) mengatur bahwa yang termasuk pejabat negara adalah:
 - a. *Presiden dan Wakil Presiden.*
 - b. *Ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.*
 - c. **Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat.**

Lembaga Konsultasi & Bantuan Hukum (LKBH) IAIN Madura

- d. Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah.
- e. Ketua, wakil ketua, ketua muda dan hakim agung pada Mahkamah Agung serta ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan kecuali hakim ad hoc.
- f. Ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi.
- g. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan.
- h. Ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial.
- i. Ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi.
- j. Menteri dan jabatan setingkat menteri.
- k. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.
- l. Gubernur dan wakil gubernur.
- m. Bupati walikota dan wakil bupati/wakil walikota. dan
- n. Pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang.

- **MH Said Abdullah** adalah pejabat yang cenderung kebal hukum dan tidak pernah tersentuh hukum. Sementara Dr. Achmad Fauzi Wongsojudo, S.H., M.H. yang sekaligus petahana dan Calon Bupati Sumenep tahun 2024 adalah keponakan **MH Said Abdullah**. Selama ini di Sumenep, hukum selalu tidak berguna untuk menertibkan seorang pejabat bernama **MH Said Abdullah**. Oleh karena itu Pemohon berharap Mahkamah Konstitusi dapat mengoreksi dan memberi sanksi tegas terhadap petahana yang menggunakan pejabat negara untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang dikenal dengan sebutan pasangan FAHAM.

5.2. Bawaslu dan KPU Sumenep serta jajarannya sampai ke tingkat bawah patut diduga tidak netral dan/atau berpihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2. Salah satu contoh, sangat banyak pemilih tidak diberi C. Pemberitaan-KWK dan banyak pula pemilih diposisikan untuk mencoblos di TPS yang sangat jauh sampai berkilo-kilo meter dari rumah/tempat tinggalnya, padahal sekitar 50-meter dari rumahnya ada TPS. Peristiwa tersebut hampir merata terjadi di banyak TPS di Sumenep sehingga menimbulkan kericuhan dan protes massa hampir di semua Kecamatan di Kabupaten Sumenep [**Bukti P-15**]. Situasi demikian tentu menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai petahana.

5.3. Adanya keterlibatan pejabat-pejabat daerah pada struktur pemerintahan, mulai dari tingkat Kabupaten sampai Kepala Desa-Kepala Desa dan Perangkat Desa-Perangkat Desa yang terjadi secara sistematis dan massif pada proses pelaksanaan tahapan Pilkada tahun 2024 sehingga secara terang-terangan melanggar Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada. Perbuatan-perbuatan tersebut misalnya:

- Plt. Bupati Sumenep (Nyai Hj. Dewi Khalifah) ikut aktif mengampanyekan Bupati Achmad Fauzi Wongsojudo selaku Calon Bupati Sumenep Tahun 2024 Nomor Urut 2 [**Bukti P-16**].
- Kepala Disbudporapar ikut serta melakukan kampanye tersebut melalui beberapa kegiatan Pemerintah Kabupaten Sumenep [**Bukti P-17**].

Lembaga Konsultasi & Bantuan Hukum (LKBH) IAIN Madura

- Kepala Dinas Koperasi, UKM & Perindag ikut serta melakukan kampanye terselebung melalui kegiatan Pemerintah Kabupaten Sumenep [**Bukti P-18**].
- Camat Pasongsongan ikut serta melakukan kampanye terselebung melalui kegiatan Pemerintah Kabupaten Sumenep [**Bukti P-19**].
- Camat Arjasa mengintruksikan Kepala Desa-Kepala Desa berkumpul di Posko Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan terdapat informasi membagi-bagi sejumlah uang [**Bukti P-20, P-21 dan P-22**].

https://suaramadura.id/camat-arjasa-diduga-tak-netral-instruksi-kades-kumpul-di-posko-Pasangan-Calon-pilkada-sumenep/#google_vignette.

- Kepala Desa se-kabupaten Sumenep ikut serta melakukan tindakan yang menguntungkan terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2, diantaranya:
 - Ikut serta berkampanye dan/atau hadir dalam kampanye dan/atau melakukan mobilisasi dalam kegiatan kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 [**Bukti P-23**].
 - Melakukan kegiatan dengan menggunakan jabatannya mengambil keputusan untuk mencairkan BLT Desa oleh Kepala Desa- se Kabupaten Sumenep [**Bukti P-24**].
 - Terlibat dalam intimidasi dan kekerasan terhadap pemilih dan terhadap saksi-saksi dari Pemohon di beberapa TPS di Sumenep sebagaimana yang terjadi di TPS 7 Desa Tamidung Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep.
- g. Bahwa bentuk-bentuk pelanggaran hukum yang nyata-nyata terjadi dan dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 tersebut di atas hanya sebagian kecil dari banyaknya peristiwa pelanggaran yang akan diurai secara lebih terperinci pada posita permohonan *a quo*.
- h. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah beberapa kali memutuskan ambang batas selisih suara bukan satu satunya syarat dalam mengajukan sengketa hasil Pilkada sehingga prinsip demokrasi, prinsip-prinsip hukum dan keadilan yang mencerminkan kehendak rakyat secara hakiki benar-benar tegak. Keadilan bukan hasil akhir dari proses Pilkada jika sejak semula proses-proses yang semestinya ditegakkan diabaikan. **Hasil akhir dari proses yang tidak adil bukanlah keadilan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan prinsip keadilan umum (*general justice principle*).**
- i. Bahwa **tidak boleh seorangpun diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain (*nullus commodum capere potest de injuria sua propria*).**
- j. Bahwa **pelanggaran-pelanggaran** yang berdampak signifikan pada hasil Pilkada Sumenep, yang dilakukan secara terang-terangan dan terselubung **tidak boleh ditoleransi dan harus dikoreksi oleh Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penegak hukum yang menjadi harapan terakhir Pemohon**, sebab Bawaslu Kabupaten Sumenep tidak menerima/menolak

laporan-laporan pelanggaran yang Pemohon ajukan, sementara Pemohon tidak pernah satu kalipun dilaporkan melanggar ke Bawaslu Sumenep.

- k. Bahwa praktek-praktek curang dalam proses demokrasi harus diberi sanksi tegas, jangan karena punya kekuasaan, jangan karena punya paman pejabat berpengaruh seperti Ketua Banggar DPRRI, jangan karena punya uang “*unlimited*”, lalu seolah-olah hukum dapat diatur dan tergantung pada apa yang dikehendaki oleh segelintir orang.
- l. Bahwa menurut Pemohon, pelanggaran-pelanggaran tersebut harus dikoreksi, jangan sampai pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam proses Pilkada, yang sangat mempengaruhi hasil akhir tersebut dianggap benar lalu dinyatakan tidak dapat dikoreksi/diperiksa pokok perkaranya hanya karena tidak memenuhi syarat formal ambang batas pengajuan permohonan.
- m. Bahwa Mahkamah Konstitusi tidak boleh membiarkan aturan-aturan keadilan prosedural (*procedural justice*) memasung dan mengesampingkan keadilan substantif (*substantive justice*), karena fakta-fakta hukum yang ada merupakan pelanggaran konstitusi, khususnya Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang mengharuskan Pilkada dilakukan secara demokratis dan tidak melanggar asas-asas pemilihan umum yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana Pasal 22E ayat (1) UUD 1945.
- n. Bahwa merujuk kepada beberapa Putusan, Mahkamah Konstitusi menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [di antaranya vide **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021**]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide **Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021**].
- o. Dengan demikian, terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda berlakunya Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo* meskipun berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 tentang Pilkada *juncto* Pasal 7 ayat (2) huruf c PMK 5/2017 belum memenuhi syarat ambang batas pengajuan permohonan sengketa Pilkada, Pemohon memohon dengan penuh kerendahan hati kepada Ketua Mahkamah Konstitusi *Cq.* Mahkamah pemeriksa permohonan *a quo* agar syarat formil ambang batas pengajuan permohonan tersebut dapat diputus bersamaan dengan putusan pokok perkara dan mohon agar Pemohon diterima untuk

mengajukan permohonan *a quo* ke Mahkamah Konstitusi meskipun selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak melebihi ambang batas pengajuan permohonan sengketa Pilkada.

- p. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon berhak diberi kesempatan untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Sumenep Nomor 2627 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Tahun 2024, karenanya mohon agar Pemohon dapat dikualifikasi memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam pengajuan permohonan *a quo*.

IV. POKOK PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon)	249.597
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2	379.858
	Total Suara Sah	629.455

Berdasarkan tabel diatas, Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 249.597 suara, namun perolehan suara yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 diperoleh dengan cara-cara curang dan melanggar hukum sehingga seharusnya suara-suara tersebut dianggap tidak bernilai karena diperoleh dengan cara-cara “haram” dan merupakan pelanggaran serius yang membahayakan demokrasi dan mencederai prinsip-prinsip hukum, mencederai prinsip-prinsip Pilkada yang langsung, umum, bebas, jujur dan adil.

- b. Bahwa Pemohon sangat keberatan dengan hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep tahun 2024 yang ditetapkan oleh Termohon, karena menurut Pemohon perolehan suara yang memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Achmad Fauzi Wongsojudo, S.H., M.H.–KH. Imam Hasyim, S.H., M.H.) dilakukan dengan *money politic* dan cara-cara yang melanggar hukum, selisih perolehan suara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 tersebut disebabkan adanya banyaknya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif.
- c. Bahwa bentuk-bentuk pelanggaran-pelanggaran yang nyata-nyata terjadi adalah:

1. **Bupati Sumenep, Pejabat Negara (MH Said Abdullah selaku Ketua Banggar DPRRI) dan Sekaligus Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 Terang-Terangan Melanggar Undang-Undang Dengan Melakukan *Money Politic* Serta Menggunakan Fasilitas Negara.**
2. **Bawaslu Sumenep Berpihak Kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2.**
3. **Saksi-Saksi Pemohon Dipukuli, Diintimidasi dan Tidak Diberi Akses Memperoleh Model C. Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK.**
4. **KPU Sumenep Tidak Netral/Berpihak Kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2.**

5. Tidak Ada Pemungutan Suara/Pemungutan Suara Hanya Formalitas, KPPS Langsung Merekap Sendiri Hasil Surat Suara & Sebelum Pemilihan Surat Suara Sudah Tercoblos Untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2.
6. Partisipasi Pemilih 80% sampai lebih dari 100%, Padahal Terdapat Pemilih Yang Sudah Mati, Pemilih Tinggal Diluar Madura, Pemilih Yang Tidak Diberi Formulir C-6, Tapi Tetap Ada Yang Mencoblos.
7. Daftar Pemilih Tetap (DPT) Ganda Dalam Satu TPS dan/atau Antar TPS, Tetapi Semuanya Tercoblos.
8. Surat Suara Yang Digunakan Antara Pemilihan Bupati Sumenep dengan Pemilihan Suara Gubernur Jawa Timur Tidak Sama.

Bupati Sumenep, Pejabat Negara (MH Said Abdullah selaku Ketua Banggar DPRRI) dan Sekaligus Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 Terang-Terangan Melanggar Undang-Undang dengan Melakukan *Money Politic* Serta Menggunakan Fasilitas Negara.

- a. Bahwa menurut ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada, Bupati dilarang menggunakan kewenangan, program dan kegiatan untuk keuntungan politik, namun Bupati Achmad Fauzi Wongsojudo/petahana dan Tim Kampanye telah melakukan pelanggaran. Pada hari tenang tanggal 26 November 2024 Achmad Fauzi Wongsojudo mengumpulkan masyarakat di tempat terbuka, menyerahkan bantuan kartu e-Kusuka Nelayan & BPJS Ketenagakerjaan untuk nelayan di Desa Legung Kecamatan Batang-Batang kepada penerima manfaat secara langsung.
- b. **MH Said Abdullah** Selaku Tim Kampanye dan Pejabat Negara Melanggar Undang-Undang:
 1. Pada tanggal 7 s/d 12 November 2024, **MH Said Abdullah** selaku Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Nomor Urut 2 yang sekaligus sebagai Ketua Banggar DPR RI telah melakukan kegiatan dengan tema “**Silaturahmi Dengan MH Said Abdullah, Ketua Banggar DPRRI**”. Pada kegiatan tersebut **MH Said Abdullah** melaksanakan kegiatan di beberapa kecamatan, seperti Kecamatan Ambunten, Rubaru, Dasuk, Batu Putih, Kota Sumenep, Batang-Batang dan Kecamatan Dungkek.
 2. **MH Said Abdullah** bersama dengan tim menggunakan kaos 02 membagi-bagi amplop berisi uang sebesar masing-masing Rp100.000,- sekaligus memberikan bantuan untuk Lembaga Pendidikan swasta di Gedung Yubi, Desa Ambunten Timur, Kecamatan Ambunten sebesar Rp50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dan penyerahan bantuan ini diserahkan pada saat pertemuan di Kecamatan Ambunten.
 3. **MH Said Abdullah** juga menggelar pertemuan di Kecamatan Kota dan ditempatkan di Gedung Korpri dengan memberikan bantuan kepada ibu-ibu yang desanya masuk wilayah *zero stunting* masing-masing Rp10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) pada 20 Desa di Kabupaten Sumenep [**Bukti P-25**].
 4. Pada kegiatan tersebut, hadir pula Kepala Desa, Kelompok Tani, dan Kelompok Wanita Tani, tokoh agama, tokoh pemuda dan tokoh Masyarakat di Kecamatan Dungkek, Batangbatang dan Batu Putih. **MH Said Abdullah** menyerahkan bantuan kepada 75 Kelompok Tani dan Kelompok Wanita Tani [**Bukti P-26**].

- c. Kegiatan-kegiatan di atas digelar oleh Achmad Fauzi Wongsojudo pada masa kampanye dan pada hari tenang menjelang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep 2024 di Sumenep. Sementara itu **MH Said Abdullah** pada masa kampanye jelas-jelas bertindak sebagai pejabat negara (Ketua Banggar DPRRI) melakukan tindakan dan/atau Keputusan yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2.

Bawaslu Sumenep Berpihak Kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2:

- a. Bahwa, Pemohon mendapatkan Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep Nomor 2627 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep Tahun 2024 pada tanggal 6 Desember 2024 pukul 09.30 WIB, namun Termohon dalam penetapan tersebut membubuhi tanggal 5 Desember 2024. Tidak konsisten antara tanggal penetapan dengan diktum ketiga tentang penetapan dan tanggal pengumuman penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep tahun 2024. Padahal rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Sumenep dilaksanakan pada tanggal 5 Desember 2024 dan selesai antara pukul 23.45 sampai pukul 00.00 WIB. Artinya, ada upaya kesengajaan yang dilakukan oleh Termohon supaya Pemohon terlambat mengajukan permohonan sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi, sebab, kalau tertanggal 5 Desember 2024, maka tanggal 9 Desember 2024 adalah hari terakhir Pemohon mengajukan sengketa di Mahkamah Konstitusi, padahal yang benar hari terakhir pengajuan sengketa adalah tanggal 10 Desember 2024.
- b. Bahwa selain adanya keputusan tentang penetapan hasil suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep tahun 2024, KPU Sumenep tidak pernah melakukan pengawasan dan monitoring terhadap penyelenggara *ad-hoc* yang cenderung tidak netral dalam penyelenggaraan Pilkada sehingga banyak KPPS yang melakukan deklarasi dukungan terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2, namun sengaja ditetapkan sebagai penyelenggara ditingkat TPS.
- c. Relawan Pemohon telah berusaha untuk memperoleh keadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan pihak Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan cara melapor ke Bawaslu Sumenep, namun sampai gugatan ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi Bawaslu tidak memberikan informasi perkembangan status laporan-laporan tersebut. Bahkan relawan Pemohon sampai melakukan aksi Unjuk Rasa di depan kantor Bawaslu untuk memperoleh kepastian hukum, tetapi Bawaslu Sumenep tetap tidak memberi informasi kepada Pelapor, bahkan pada papan pengumuman di Bawaslu juga tidak terdapat pemberitahuan berkaitan dengan status laporan dari pihak Pelapor. Adapun laporan-laporan tersebut adalah sebagai berikut:
 1. Laporan yang disampaikan Pelapor bernama **Sulaisi** sebagaimana Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 009/PL/PB/Kab/16.35/XI/2024 tanggal 26 November 2024 **namun sampai Permohonan a quo diajukan tidak ada kepastian hukum sampai dimana dan apa status laporan tersebut.** Rangkaian peristiwanya adalah bahwa Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo/petahana menyalahgunakan wewenang dengan menggelar kegiatan menyalurkan program pemerintah berupa kartu e-Kusuka Nelayan dan BPJS Ketenagakerjaan pada hari tenang dengan bukti-bukti video-video kegiatan, Surat Undangan, Kartu e-Kusuka Nelayan serta dua orang saksi. Laporan yang disampaikan

Lembaga Konsultasi & Bantuan Hukum (LKBH) IAIN Madura

Sulaisi tidak diterima oleh Bawaslu tanpa alasan yang jelas dan tanpa surat pemberitahuan sampai dengan Pemohon mengajukan permohonan *a quo* ke Mahkamah Konstitusi.

2. Laporan yang disampaikan Pelapor bernama **Sulaisi** dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 006/PL/PB/Kab/16.35/XI/2024 tanggal 26 November 2024 **namun sampai Permohonan a quo diajukan tidak ada kepastian hukum sampai dimana dan apa status laporan tersebut [Bukti P-27].**
3. Laporan yang disampaikan Pelapor bernama **Sulaisi** dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 007/PL/PB/Kab/16.35/XI/2024 tanggal 26 November 2024 **sampai Permohonan a quo diajukan tidak ada kepastian hukum sampai dimana dan apa status laporan tersebut [Bukti P-28].**
4. Laporan yang disampaikan Pelapor bernama **Ahmad Rohmat Hidayatullah** dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 005/PL/PB/Kab/16.35/XI/2024 tanggal 26 November 2024, **sampai Permohonan a quo diajukan tidak ada kepastian hukum sampai dimana dan apa status laporan tersebut [Bukti P-29].** Rangkaian peristiwanya adalah istri dari Calon Wakil Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 2 bersama dengan Juru Kampanye menggelar kegiatan di Dusun Aeng Bato Desa Kapedi Kecamatan Bluto dengan kemasan pengajian, lalu diikuti ajakan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan memberikan beras ENAK 55 masing-masing 1 sak seberat 3 kg kepada sebagian peserta yang hadir, terutama ibu-ibu yang janda serta ditambah sejumlah uang untuk sebagian lainnya. Bukti-bukti yang diserahkan oleh Pelapor adalah 2 orang saksi, 6 kemasan beras ENAK 55 seberat 3 kg utuh dan satu sak kemasan beras sudah terbuka, Contoh Surat Suara memuat foto Pasangan Calon Nomor Urut 2, kalender memuat foto Pasangan Calon Nomor Urut 2, video Juru Kampanye bernama Raudah dan Nyai Jamilah Siraj yang mengajak peserta untuk menyebut kata FAHAM (Pasangan Ahmad Fauzi Wongsojudo-Imam Hasyim Nomor Urut 2), video rekaman layar Voive Note WhatsApp Sulaisi dengan saksi Suriya, Voive Note WhatsApp Sulaisi dengan saksi Suriya dan video pernyataan dari saksi Sahliyah. Laporan tersebut tidak ada tindak lanjut sampai gugatan ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi.
5. Laporan yang disampaikan Pelapor bernama **Syarif Hidayat** dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 002/LP/PB/Kabupaten Sumenep/16.35/2024 tanggal 31 Oktober 2024 **namun dinyatakan dihentikan [Bukti P-30].**
6. Laporan yang disampaikan Pelapor bernama **Hasan Bashri** dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 004/LP/PB/Kab/16.35/XI/2024 tanggal 01 November 2024 **namun dinyatakan SPPP oleh Polres Sumenep [Bukti P-31, P-32 dan P-33].**
7. Pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2024, sekira pukul 21.00 WIB, di Kedai Barokah Desa Bataal Timur Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep, sekelompok pemuda sekitar 40 orang berkumpul, termasuk diantaranya ada Pengawas Desa (PD) Talaga yang masih aktif sebagai Pengawas Desa bernama Moh Ali Tsabit sedang membagi-bagi uang/amplop, kaos bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan rokok serta melakukan deklarasi dukungan untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Nomor Urut 2.

8. Pada hari Kamis, 21 November 2024 sekira pukul 10.30 WIB, terdapat kampanye yang dilakukan oleh Nyai Wafiqoh Jamilah serta membagi-bagi kerudung dan sembako di salah satu rumah anggota KPPS di Desa Bataal Barat Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep bernama Sulaihah. Sebelum mendaftar KPPS Sulaihah juga pernah ikut deklarasi Pasangan Calon Nomor Urut 2.
9. Pada hari Jum'at, 01 November 2024 pukul 14.00 WIB digelar tausiyah keagamaan oleh Nyai Wafiqoh Jamilah di rumah saudara Amiruddin dan Junaida Bataal Timur Ganding Sumenep dan membagi-bagikan kerudung serta sembako bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 2. Fungsi pengawasan oleh Bawaslu melalui Pengawas Desa tidak berjalan dengan semestinya.
- d. Bahwa terhadap peristiwa-peristiwa tersebut akhirnya Pemohon pesimis Bawaslu Sumenep akan bekerja secara *professional*, jujur dan adil (tidak memihak), sebab telah banyak peristiwa-peristiwa lain yang terjadi, termasuk mengenai *money politic*, pengelembungan DPT, surat suara tercoblos ke Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebelum dicoblos oleh pemilih, pemilih hadir 100% bahkan melebihi 100%, **kekerasan dan intimidasi** secara terbuka terhadap relawan dan saksi-saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, namun Bawaslu bersikap apatis, seolah-olah tidak terjadi peristiwa apapun, padahal Bawaslu Sumenep memiliki perangkat Pengawas Kecamatan, Pengawas Desa bahkan sampai ke tingkat TPS, yaitu Pengawas TPS.
- e. Bahwa Pilkada Sumenep berjalan dengan tidak *fair*, tidak LUBER dan tidak JURDIL. Karenanya, hanya Mahkamah Konstitusi, *the guardian of the constitution* sebagai harapan terakhir Pemohon untuk dapat mengoreksi perilaku melanggar hukum oleh petahana, intimidasi, kekerasan, *money politic*, penyalahgunaan kekuasaan, pengelembungan data, pemalsuan tandatangan pemilih dan seterusnya (*nullus commodum capere potest de injuria sua propria*), demi masa depan demokrasi yang berintegritas.

Saksi-Saksi Pemohon Dipukuli, Diintimidasi dan Tidak Diberi Akses Memperoleh Model C. Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK.

- a. Bahwa Pemohon melalui saksi-saksi berkepentingan memperoleh C. Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK untuk disesuaikan dengan perolehan suara sah dan tidak sah, namun 60% saksi-saksi Pemohon tidak diperkenankan untuk memperoleh data tersebut, padahal data tersebut sangat dibutuhkan untuk memastikan adanya pemilih yang sudah wafat dan/atau tinggal di luar Madura/merantau yang ternyata dalam C. Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK terdapat tandatangan dan mencoblos sehingga sangat bertentangan dengan rasa keadilan karena ada orang mati dan/atau orang yang tinggal di luar Madura/merantau hak suaranya terpakai. Hal-hal seperti ini harus dikoreksi oleh Mahkamah Konstitusi.
- b. Bahwa saksi Pemohon di TPS 003, Desa Pamolokan, Kecamatan Kota, Sumenep yang berusaha untuk memberanikan diri meminta C. Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK namun justru diberi Model A-Kabko Daftar Pemilih [**Bukti P-34**].
- c. Bahwa setelah saksi Pemohon diberi Model A-Kabko Daftar Pemilih malah didatangi oleh Ketua KPPS bersama ayahnya ke Posko Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 lalu Ketua KPPS tersebut memukul/menganiaya saksi Pemohon dan meminta agar Model A-Kabko Daftar Pemilih tersebut dikembalikan [**Bukti P-35**].

- d. Bahwa penganiayaan terhadap saksi Pemohon tersebut telah dilaporkan oleh pemilik rumah yang disewa oleh relawan Pemohon ke Polres Sumenep sebagaimana Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor: STTLP/B/298/XI/2024/SPKT/POLRES SUMENEP/POLDA JAWA TIMUR tanggal 30 November 2024 **[Bukti P-36]**.
- e. Bahwa saksi-saksi Pemohon akhirnya pesimis untuk memperoleh C. Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK. Saksi-saksi Pemohon pada Pilkada Sumenep tahun 2024 memilih untuk menjaga keselamatan jiwanya daripada mengungkap kecurangan-kecurangan yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan massif. Pesimisme tersebut beralasan, karena peristiwa tersebut sudah dilaporkan ke GAKKUMDU di Bawaslu Sumenep oleh Pelapor bernama **Sulaisi** sebagaimana Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 010/PL/PB/Kab/16.35/XI/2024 tanggal 29 November 2024 **[Bukti P-37]** dengan bukti-bukti surat, Model C. Pemberitahuan-KWK atau C-6 yang tidak digunakan karena orangnya merantau tapi dalam Daftar Hadir sudah tercoblos, video CCTV kekerasan Ketua KPPS, **namun sampai Permohonan a quo diajukan ke Mahkamah Konstitusi tidak ada kepastian hukum sampai dimana dan apa status laporan tersebut [Bukti P-38]**.
- f. Bahwa seluruh saksi-saksi Pemohon di TPS bahkan dilarang untuk mendokumentasikan C. Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK. Jangankan mendokumentasikan, mengambil gambar situasi Pemilih di lingkungan TPS saja keselamatan jiwa relawan Pemohon sudah terancam. Kenyataan tersebut terjadi di seluruh TPS di Desa Tamedung, Kecamatan Batang-Batang, Sumenep. Koordinator Desa dan Koordinator Kecamatan yang bekerja sebagai Tim Kampanye Pemohon sampai saat ini masih mengalami depresi dan trauma akibat ancaman dan intimidasi. Saksi-saksi Pemohon diintimidasi jika tidak memihak kepada Kepala Desa untuk mendukung petahana, sementara KPPS adalah pihak yang patuh kepada Kepala Desa. Bahkan tokoh Masyarakat/Kiai setempat serta relawan Pemohon yang berusaha mengambil foto dianiaya dan HP dibanting lalu diancam.
- g. Bahwa terdapat saksi-saksi Pemohon yang telah memberi Surat Pernyataan bahwa mereka dilarang/diintimidasi/dipersulit oleh KPPS untuk mendokumentasikan C. Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK dan dilarang mengisi C. Kejadian Khusus-KWK pada masing-masing TPS meski terjadi kesalahan prosedur oleh KPPS dan/atau pelanggaran **[Bukti P-39]**.
- h. Bahwa 60% saksi-saksi Pemohon di Tingkat TPS akhirnya tidak mengisi form keberatan karena untuk mengambil dokumentasi saja telah terancam keselamatan jiwanya, apalagi sampai mengisi form keberatan. Fakta-fakta tersebut adalah peristiwa yang terus menerus terjadi di Sumenep setiap kali Pilkada, apabila tidak dikoreksi maka akan sangat mengancam masa depan demokrasi dan akhirnya pelanggaran-pelanggaran tersebut akan dianggap kebenaran. Oleh karena itu Pemohon dengan penuh kerendahan hati memohon agar Mahkamah Konstitusi mengoreksi dan memberi sanksi diskualifikasi terhadap pelanggaran-pelanggaran serius yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan massif oleh pihak Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Pilkada Sumenep 2024.

Tidak Ada Pemungutan Suara/Pemungutan Suara Hanya Formalitas, KPPS Langsung Merekap Sendiri Hasil Surat Suara & Sebelum Pemilihan Surat Suara Sudah Tercoblos Untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2.

Lembaga Konsultasi & Bantuan Hukum (LKBH) IAIN Madura

- a. Bahwa sebagian besar di Kecamatan-Kecamatan yang terletak di kepulauan Sumenep, tidak ada pemungutan suara. Meskipun ada pemungutan suara hanya formalitas, sebab KPPS dalam kendali Kepala Desa-Kepala Desa yang sebelumnya sudah dikumpulkan oleh Camat di Posko Pemenangan Pasangan Nomor Urut 2. Sebagai contoh, peristiwa yang terjadi di Desa Sumberangka, meskipun ada pemungutan suara dan di TPS 2 Desa Sumberangka Pemohon menang, namun KPPS yang menentukan pemenangnya, bukan rakyat Sumenep sehingga pada C-Hasil-KWK yang disampaikan ke KPU Sumenep, Pemohon pada TPS 2 hanya diberi 1 suara dan pada TPS 1, TPS 3, dan TPS 4 perolehan suara Pemohon kosong. Artinya, dalam satu Desa di Desa Sumberangka, Pemohon hanya memperoleh 1 suara. Proses Pilkada yang demikian tidak dapat dibenarkan dan harus diberi sanksi tegas oleh Mahkamah Konstitusi, sebab peristiwa-peristiwa serupa selalu terjadi dalam setiap Pemilu/Pilkada di Sumenep. Selama ini politik dan hukum selalu berada di tangan para “penjarah demokrasi”, rakyat dalam kondisi takut dengan kekerasan dan ancaman kekerasan sehingga Madura sampai saat ini tidak ada progres pembangunan sehingga duduk sebagai daerah termiskin se Jawa Timur;
- b. Bahwa peristiwa-peristiwa serupa terjadi di Desa Sepanjang, Kecamatan Sapeken, di Desa Masalima, Kecamatan Masalembu dan Desa-Desa lain-lain yang mana saksi-saksi Pemohon berada di bawah tekanan dan ancaman kekerasan kekerasan serta intimidasi saksi-saksi Pemohon tidak kuasa memberikan data-data C. Hasil-KWK karena tidak diberi kebebasan untuk mengakses oleh penyelenggara yang patuh kepada Kepala Desa-Kepala Desa. Sementara Pemohon dan Tim Kampanye sejak awal menyuarakan Pilkada bersih tanpa politik uang demi memberi edukasi kepada publik bahwa demokrasi tidak harus selalu bergantung kepada kuasa uang;
- c. Bahwa Surat Suara sudah tercoblos untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 di TPS-3, Desa Billapora Rebba, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep [**Bukti Video P-40**].
- d. Bahwa Surat Suara sudah tercoblos untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 di TPS-4, Desa Sambakati, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep [**Bukti P-41**].
- e. Bahwa Surat Suara sudah tercoblos untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 di TPS-3, Desa Masalima, Kecamatan Masalembu, Kabupaten Sumenep [**Bukti P-42**].

Partisipasi Pemilih 80% Sampai Lebih Dari 100%, Padahal Terdapat Pemilih Yang Sudah Mati, Pemilih Tinggal Diluar Madura, Pemilih Yang Tidak Diberi Formulir C-6, Tapi Tetap Ada Yang Mencoblos:

- a. Bahwa partisipasi pemilih di beberapa TPS mencapai 80% hingga melebihi 100% pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep tahun 2024. Hal ini terjadi karena KPPS dan beberapa pemilih di Pilkada Sumenep 2024 melakukan cara-cara menyimpang yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara. Terdapat beberapa modus yang dilakukan oleh penyelenggara ditingkat KPPS, termasuk pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari 1 kali.

Adapun cara – cara yang dilakukan, yaitu:

- Pembelian Suara, dengan cara:

Lembaga Konsultasi & Bantuan Hukum (LKBH) IAIN Madura

1. Politik uang dengan cara memberikan uang, barang dan/atau janji tertentu kepada pemilih pada saat menjelang pemilihan kepada pemilih agar memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Nomor Urut 2.
 2. Ancaman atau intimidasi yakni dengan cara memaksa dan/atau menakut-nakuti pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan tekanan fisik dan psikologis.
- Manipulasi di TPS:
1. Pengisian surat suara secara *illegal* yakni KPPS mencoblos surat suara yang tidak digunakan untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2.
 2. Surat suara rusak, yakni membuat surat suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 menjadi tidak sah dengan mencoblos lebih dari 1 kali dan/atau melubangi dengan sengaja melalui alat pada jari penghitung Surat Suara.
 3. Pengurangan surat suara, yakni menghilangkan surat suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada proses penghitungan sehingga menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2.
- Kecurangan dalam penghitungan suara, yakni dengan cara:
1. Merubah hasil pemungutan suara, yaitu dengan cara angka perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 diubah saat rekapitulasi di TPS lalu ditambahkan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2.
 2. Manipulasi formulir, yaitu formulir hasil penghitungan suara pada C-Hasil-KWK diisi dengan data yang tidak sesuai.
- Intimidasi dan/atau intervensi langsung:
1. Petugas KPPS tidak netral dan menjadi pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2. Bahkan pada sebagian TPS, KPPS menjadi orang yang ikut serta melakukan bagi-bagi uang kepada pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 secara terang-terangan.
 2. Intimidasi oleh kelompok tertentu dengan cara menghalangi pemilih agar tidak bebas sehingga bertentangan dengan asas-asas Pilkada yang LUBER dan JURDIL.
 3. Penghalangan partisipasi pemilih, yakni dengan cara penutupan TPS lebih awal seperti yang terjadi di Desa Sepanjang Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep.
 4. Kecurangan logistik, yakni dengan cara menggunakan surat suara cadangan yang dimanfaatkan untuk kepentingan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang melebihi dari 100% sebagaimana terurai pada tabel-tabel yang akan diurai kemudian.
- b. Adapun TPS-TPS dengan angka partisipasi kehadiran 80% sampai melebihi 100% yang sangat tidak masuk akal karena banyak sekali DPT anomali karena terdapat calon pemilih yang sudah

meninggal dunia tapi tetap terdata dan memilih, calon pemilih yang tinggal di luar Madura dan lain-lain adalah sebagai berikut:

1. Kecamatan Sapeken

**Prosentase Kehadiran Per-TPS
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep Tahun 2024
[Bukti P-43]**

TPS	Desa	DPT	Kehadiran	% Kehadiran	Tidak Sah	Paslon 1	Paslon 2	Keterangan
005	Pagerungan Besar	358	323	90,22%	5	136	184	
007	Pagerungan Besar	347	335	96,54%	5	141	149	
009	Pagerungan Besar	202	213	105,45%	8	83	122	
010	Pagerungan Besar	253	249	98,42%	7	87	159	
003	Pagerungan Kecil	297	293	98,65%	2	108	183	
015	Pagerungan Kecil	292	284	97,26%	0	78	206	
003	Saseel	253	239	94,47%	1	95	143	
002	Saur Saebus	275	251	91,27%	2	30	219	
001	Sepanjang	331	329	99,40%		33	296	
002	Sepanjang	344	334	97,09%		14	320	
003	Sepanjang	329	327	99,39%		5	322	
004	Sepanjang	357	357	100%		2	356	Lebih 1 Suara
005	Sepanjang	352	352	100%		10	342	C-HasilKWK dicoret untuk suara Pasangan Calon 1
006	Sepanjang	363	363	100%		28	322	
007	Sepanjang	379	384	101,32%		5	379	Melebihi dari jumlah DPT
008	Sepanjang	374	374	100%		2	372	
009	Sepanjang	363	344	94,77%		37	345	
011	Sepanjang	327	322	98,47%		7	315	
012	Sepanjang	362	359	99,17%		9	350	
001	Paliat	364	316	86,81%		63	248	
004	Paliat	311	292	93,89%		44	248	
006	Paliat	162	162	100%		61	99	

2. Kecamatan Arjasa

**Prosentase Kehadiran Per-TPS
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep Tahun 2024
[Bukti P-44]**

TPS	Desa	DPT	Kehadiran	% Kehadiran	Tidak Sah	Pasangan Calon 1	Pasangan Calon Nomor Urut 2	Keterangan
-----	------	-----	-----------	-------------	-----------	------------------	-----------------------------	------------

Lembaga Konsultasi & Bantuan Hukum (LKBH) IAIN Madura

001	Angkatan	390	408	100%	1	159	230	
002	Angkatan	382	381	99,7%	8	193	180	
003	Angkatan	360	347	96%	4	243	100	
004	Angkatan	345	330	95,6%	0	253	77	
005	Angkatan	393	383	97,46%	0	278	103	
011	Angkatan	395	374	94,68%	5	71	298	
012	Angkatan	194	194	100%	4	118	72	
018	Angkatan	392	382	97,45%	14	275	93	
019	Angkatan	467	445	95,29%	10	187	248	
002	Angon angon	268	268	100%	6	119	143	
004	Angon angon	435	415	95,40%	12	104	299	
009	Angon angon	408	408	100%		5	395	
003	Arjasa	280	265	94,64%	4	16	245	
003	Buddi	398	398	100%	14	157	227	
002	Duko	345	330	95,65%		10	320	
004	Duko	427	427	100%	7	147	267	
005	Duko	462	437	94,59%		74	363	
006	Duko	458	436	95,20%		43	393	
009	Duko	424	414	97,64%	10	079	323	
011	Duko	516	499	96,71%	10	88	406	
001	Galeman	243	228	93,83%	23	86	119	
005	Galeman	443	434	97,97%	11	128	305	
006	Galeman	443	436	98,42%	4	227	200	
010	Kalikatak	357	355	99,44%	1	23	331	
001	Karanganyar	360	355	98,61%		46	309	
001	Kalisangka	356	352	98,88%	22	161	181	
003	Kalisangka	412	406	98,54%	2	252	152	
006	Kalisangka	382	350	91,62%	4	89	257	
007	Kolo-kolo	461	420	91,11%	6	302	112	
002	Laok Jangjang	342	342	100%		90	240	
005	Pandeman	434	402	92,63%	9	79	314	
001	Sawah Sumur	405	390	96,30%		128	254	
006	Sawah Sumur	277	260	93,86%	6	171	83	
003	Sambakati	354	350	98,87%	6	151	193	
001	Sumber Nangka	265	252	95%		1	251	C.Hasil KWK di Tipe-ex
002	Sumber Nangka	272	260	95%		1	258	C.Hasil KWK di Tipe-ex
003	Sumber Nangka	283	273	96,4%	8	0	271	C.Hasil KWK di Tipe-ex
004	Sumber Nangka	486	461	94%		0	461	C.Hasil KWK di Tipe-ex

3. Kecamatan Masalembu

Prosentase Kehadiran Per-TPS
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep Tahun 2024
[Bukti P-45]

TPS	Desa	DPT	Kehadiran	% Kehadiran	Tidak Sah	Pasangan Calon 1	Pasangan Calon Nomor Urut 2	Keterangan
001	Masalima	435	395	90,80%		111	282	
002	Masalima	367	315	85,83%		154	161	Ada Perubahan di C hasil KWK
003	Masalima	486	406	83,54%		39	362	C Hasil KWK mengalami perubahan, corat coret
004	Masalima	464	450	96,98%		31	393	C.HASIL KWK Mengalami perubahan, corat coret
007	Masalima	361	342	94,74%	2	24	316	
008	Masalima	355	355	100%	2	10	343	
009	Masalima	254	261	102,76		9	252	
010	Masalima	432	417	96,53%	2	30	385	
012	Masalima	395	386	97,72%		25	361	
016	Masalima	414	386	93,24%		48	333	
017	Masalima	447	447	100%	5	62	262	C.Hasil KWK di tip-ex
018	Masalima	407	381	93,61%	2	17	362	
001	Masakambing	259	241	93,05%		5	236	
002	Masakambing	298	277	92,95%		29	248	
003	Masakambing	255	232	90,98%		56	176	
004	Masakambing	187	176	94,12%		7	169	
002	Kramian	355	350	98,59%	24	67	259	
004	Kramian	365	351	96,16%	3	42	306	
005	Kramian	379	370	97,63%	5	39	328	
006	Kramian	287	285	99,30%	3	73	209	
007	Kramian	302	290	96,03%	4	45	241	
008	Kramian	176	170	96,59%	3	37	130	

4. Kecamatan Kangayan

Prosentase Kehadiran Per-TPS
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep Tahun 2024
[Bukti P-46]

TPS	Desa	DPT	Kehadiran	% Kehadiran	Tidak Sah	Pasangan Calon 1	Pasangan Calon Nomor Urut 2	Keterangan
001	Batu Putih	438	432	98,63%	3	25	391	
002	Batu Putih	357	357	100,00%	4	12	337	

Lembaga Konsultasi & Bantuan Hukum (LKBH) IAIN Madura

001	Cangkramaan	361	297	82,27%	18	27	218	
004	Daandung	499	499	100,00%	09	162	328	Jumlah Hak pilih tidak sesuai dengan perolehan suara sah ditambah suara tidak sah
001	Jukong-Jukong	342	305	89,18%	12	10	277	Jumlah Hak pilih tidak sesuai dengan perolehan suara sah ditambah suara tidak sah
002	Jukong-Jukong	413	366	88,62%	44	48	235	Jumlah Hak pilih tidak sesuai dengan perolehan suara sah ditambah suara tidak sah
003	Jukong-Jukong	542	530	97,79%	13	102	297	Jumlah Hak pilih tidak sesuai dengan perolehan suara sah ditambah suara tidak sah
004	Kangayan	423	414	97,87%	4	81	329	
005	Kangayan	388	320	82,47%	0	43	277	
007	Kangayan	452	424	93,81%	0	29	395	
003	Timur Jang-Jang	242	241	99,59%	0	0	241	
004	Timur Jang-Jang	518	518	100,00%	23	104	344	
001	Torjek	498	480	96,39%	3	106	371	
002	Torjek	514	489	95,14%	3	20	466	
004	Torjek	514	500	97,28%	6	128	366	
005	Torjek	502	470	93,63%	34	46	390	
002	Saobi	528	528	100,00%	3	118	402	
005	Saobi	539	459	85,16%	10	175	274	
006	Saobi	382	365	95,55%	5	125	235	
007	Saobi	529	495	93,57%	3	193	299	

5. Kecamatan Raas

Prosentase Kehadiran Per-TPS
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep Tahun 2024
[Bukti P-47]

TPS	Desa	DPT	Kehadiran	% Kehadiran	Tidak Sah	Pasangan Calon 1	Pasangan Calon Nomor Urut 2	Keterangan
001	Guwa-Guwa	290	241	83,10%	8	81	152	
002	Guwa-Guwa	304	300	98,68%	4	55	241	
003	Guwa-Guwa	344	341	99,13%	0	72	269	
004	Guwa-Guwa	314	297	94,59%	3	58	236	
005	Guwa-Guwa	368	348	94,57%	5	106	237	
006	Guwa-Guwa	292	267	91,44%	0	45	222	
007	Guwa-Guwa	288	257	89,24%	7	63	187	
001	Kropoh	399	388	97,24%	4	65	325	
002	Kropoh	386	342	88,60%	11	50	281	
004	Alas Malang	381	354	92,91%	4	103	247	
001	Tonduk	374	368	98,40%	7	40	321	
002	Tonduk	356	340	95,51%	2	32	306	
003	Tonduk	298	295	98,99%	0	11	284	
004	Tonduk	304	299	98,36%	1	51	247	
001	Ketupat	317	294	92,74%	1	58	235	

6. Kecamatan Lenteng

Prosentase Kehadiran Per-TPS
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep Tahun 2024
[Bukti P-48]

TPS	Desa	DPT	Kehadiran	% Kehadiran	Tidak Sah	Paslon No. Urut 1	Paslon No. Urut 2	Keterangan
003	Moncek Tengah	391	385	95%	3	172	210	
003	Moncek timur	555	520	98%	4	20	496	
001	Banaresep Timur	421	397	94,30%	0	59	338	
002	Banaresep Timur	415	399	96,14%	0	24	373	
003	Banaresep Timur	446	423	94,84%	0	301	122	
004	Banaresep Timur	482	460	95,44%	0	312	148	
005	Banaresep Timur	492	465	94,51%	2	239	224	
006	Banaresep Timur	594	580	97,64%	14	371	195	
007	Banaresep Timur	596	572	95,97%	0	197	375	
001	Ellak Daya	437	391	89,47%	8	132	251	
006	Ellak Daya	562	461	82,03%	11	165	285	
006	Lenteng Timur	504	429	85,12%	6	185	238	
007	Lenteng Timur	435	384	88,28%	5	126	253	
009	Lenteng Timur	489	395	80,78%	5	164	226	
002	Meddelan	552	443	80,25%	10	102	331	
003	Meddelan	518	393	75,87%	8	174	211	
004	Meddelan	527	434	82,35%	4	237	193	

7. Kecamatan Saronggi

Prosentase Kehadiran Per-TPS
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep Tahun 2024
[Bukti P-49]

TPS	Desa	DPT	Kehadiran	% Kehadiran	Tidak Sah	Pasangan Calon 1	Pasangan Calon Nomor Urut 2	Keterangan
002	Juluk	587	562	95,7%	1	59	502	
001	Juluk	432	365	84,49%	3	41	321	
003	Juluk	309	263	85,11%	1	36	226	
004	Juluk	429	402	93,71%	7	29	366	
005	Juluk	521	475	91,17%	2	93	380	
001	Kebun Dadap Timur	459	405	88,24%	5	60	340	
002	Kebun Dadap Timur	384	366	95,31%	2	38	326	
003	Kebun Dadap Timur	420	364	86,67%	0	14	350	
004	Kebun Dadap Timur	486	445	91,56%	4	76	365	
001	Muangan	323	282	87,31%	2	24	256	
002	Muangan	366	307	83,88%	6	41	260	
002	Nambakor	450	396	88,00 %	4	52	340	
001	Talang	354	299	84,46%	3	113	163	
005	Talang	383	362	94,52%	0	23	339	
008	Talang	502	449	89,44%	13	75	361	
001	Kambingan Timur	323	265	82%	1	78	187	
004	Saroka	470	403	85,74%		147	245	Suara Tidak Sah tidak diisi

8. Kecamatan Ambunten

Prosentase Kehadiran Per-TPS
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep Tahun 2024
[Bukti P-50]

TPS	Desa	DP T	Kehadiran	% Kehadiran	Tidak Sah	Paslon No. Urut 1	Paslon No. Urut 2	Keterangan
003	Ambunten barat	510	437	85,69%	14	110	313	

Lembaga Konsultasi & Bantuan Hukum (LKBH) IAIN Madura

004	Ambunten barat	436	362	83,03%	13	100	249	C.Hasil Salinan yang tidak jelas
005	Ambunten barat	431	366	84,92%	8	120	328	
001	Tamba Agung Barat	442	407	92,08%	2	42	363	C.Hasil Salinan corat-coret
002	Tamba Agung Barat	433	363	83,83%	8	107	248	
003	Tamba Agung Barat				5	46	334	C.Hasil Salinan corat-coret
001	Tamba Agung Tengah	465	431	92,69%	6	114	311	
002	Tamba Agung Tengah	536	525	97,95%	14	161	350	
003	Tamba Agung Tengah	553	473	85,53%	25	229	219	
004	Tamba Agung Tengah	518	495	95,56%	15	170	310	
005	Tamba Agung Tengah	556	526	94,60%	18	108	400	
006	Tamba Agung Tengah	538	538	100,00%	8	147	383	
003	Keles	390	325	83,33%	7	187	131	

9. Kecamatan Batuan

**Prosentase Kehadiran Per-TPS
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep Tahun 2024
[Bukti P-51]**

TPS	Desa	DPT	Kehadiran	% Kehadiran	Tidak Sah	Paslon Urut 1	Paslon Urut 2	Keterangan
002	Babbalan	370	336	90,81%	9	43	285	32 pemilih tidak ada tanda tangannya
003	babbalan	542	445	82,10%	7	79	359	
003	Batuan	509	421	82,71%	7	157	257	
004	Batuan	509	421	82,71%	7	157	257	
006	Batuan	274	276	100,73%	6	30	240	2 orang pemilih sebagai DPK
001	Torbang	316	284	89,87%	5	64	215	
001	Gelugur	316	284	89,87%	5	64	215	
001	Patean	390	342	87,69%	6	90	247	

10. Kecamatan Talango

Prosentase Kehadiran Per-TPS
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep Tahun 2024
[Bukti P-52]

TPS	Desa	DPT	Kehadiran	% Kehadiran	Tidak Sah	Pasangan Calon 1	Pasangan Calon Nomor Urut 2	Keterangan
008	Gapurana	553	443	80,11%	7	34	335	
007	Padike	488	470	96,31%	38	102	330	
008	Padike	445	445	100,00%	9	42	333	
004	Palasa	486	470	96,71%	7	209	254	
001	Poteran	441	379	85,94%	3	102	274	

11. Kecamatan Kalianget

Prosentase Kehadiran Per-TPS
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep Tahun 2024
[Bukti P-53]

TPS	Desa	DPT	Kehadiran	% Kehadiran	Tidak Sah	Pasangan Calon 1	Pasangan Calon Nomor Urut 2	Keterangan
002	Kalianget Timur	481	386	80,25%	24	83	279	
011	Kalianget Barat	502	424	84,46%	13	98	313	

12. Kecamatan Giligenting

Prosentase Kehadiran Per-TPS
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep Tahun 2024
[Bukti P-54]

TPS	Desa	DPT	Kehadiran	% Kehadiran	Tidak Sah	Pasangan Calon 1	Pasangan Calon Nomor Urut 2	Keterangan
003	Banbaru	150	133	88,67%	3	37	93	
008	Banmaleng	220	218	99,09%	0	49	169	
007	Lombang	202	202	100,00%	2	39	161	

13. Kecamatan Ganding

Prosentase Kehadiran Per-TPS
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep Tahun 2024

[Bukti P-55]

TPS	Desa	DPT	Kehadiran	% Kehadiran	Tidak Sah	Pasangan Calon 1	Pasangan Calon Nomor Urut 2	Keterangan
003	Ganding	492	418	84,96%	3	136	279	
006	Ganding	556	447	80,40%	8	184	255	

14. Kecamatan Guluk-Guluk.

Prosentase Kehadiran Per-TPS
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep Tahun 2024

[Bukti P-56]

TPS	Desa	DPT	Kehadiran	% Kehadiran	Tidak Sah	Pasangan Calon 1	Pasangan Calon Nomor Urut 2	Keterangan
001	Batuampar	583	583	100,00%	60	149	374	
002	Batuampar	558	552	98,92%	3	220	329	
003	Batuampar	446	430	96,41%	27	107	296	
005	Batuampar	447	433	96,87%	1	260	172	
008	Batuampar	497	477	95,98%	3	186	288	
009	Batuampar	563	474	84,19%	3	95	376	
003	Bakeong	499	473	94,79%	4	230	239	
004	Bakeong	513	413	80,51%	10	131	272	
005	Bakeong	493	428	86,82%	10	109	309	
006	Bakeong	507	486	95,86%	5	78	403	
007	Bakeong	486	451	92,80%	3	128	320	
003	Karangsokon	500	487	97,40%	1	135	351	

15. Kecamatan Bluto

Prosentase Kehadiran Per-TPS
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep Tahun 2024

[Bukti P-57]

TPS	Desa	DPT	Kehadiran	% Kehadiran	Tidak Sah	Pasangan Calon 1	Pasangan Calon Nomor Urut 2	Keterangan
001	Bluto	453	403	88,96%		8	395	
002	Bluto	511	463	90,61%	11	45	410	
003	Bluto	456	376	82,46%	4	38	334	
005	Lobuk	479	387	80,79%	3	55	329	
001	Bluto	453	403	88,96%		8	395	
001	Karang Cempaka	355	303	85,35%		33	270	

Lembaga Konsultasi & Bantuan Hukum (LKBH) IAIN Madura

002	Karang Cempaka	374	343	91,71%		31	312	
003	Karang Cempaka	355	310	87,32%		36	274	
001	Masaran	432	406	93,98%	2	116	288	
002	Masaran	394	384	97,46%	1	44	339	
003	Masaran	344	304	88,37%	10	63	231	
001	Aengdake	552	472	85,51%	9	70	393	
003	Aengdake	564	488	86,52%	5	38	445	
001	Aengbaja Raja	390	316	81,03%	7	56	253	
002	Aengbaja Raja	367	298	81,20%	1	36	261	
003	Aengbaja Raja	374	311	83,16%	2	16	293	
003	Bumbungan	480	412	85,83%	4	48	360	
001	Pakandangan Tengah	465	425	91,40%	2	67	357	
003	Pakandangan Tengah	418	339	81,10%		80	259	

16. Kecamatan Kota.

**Prosentase Kehadiran Per-TPS
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep Tahun 2024**

[Bukti P-58]

TPS	Desa	DPT	Kehadiran	% Kehadiran	Tidak Sah	Pasangan Calon 1	Pasangan Calon Nomor Urut 2	Keterangan
002	Bangkal	459	379	82,57%	8	140	231	
003	Bangkal	461	398	86,33%	6	87	307	
004	Bangkal	277	243	87,73%	1	35	208	Jumlah tidak sesuai
001	Kacongan	533	469	87,99%	8	106	356	
002	Kacongan	512	418	81,64%	8	104	308	
003	Kacongan	579	525	90,67%	3	108	414	
001	Kebunagung	528	437	82,77%	8	122	307	
001	Kolor	470	399	84,89%	14	108	277	
005	Kolor	522	441	84,48%	8	169	264	
007	Kolor	417	390	93,53%	5	121	264	
008	Kolor	406	339	83,50%	1	97	241	
018	Kolor	586	586	100,00%	6	156	221	Jumlah tidak sesuai antara dpt dan jumlah yang hadir
001	Marengan Daya	434	361	83,18%	9	86	269	
002	Paberasan	400	331	82,75%	3	32	296	

Lembaga Konsultasi & Bantuan Hukum (LKBH) IAIN Madura

004	Paberasan	510	424	83,14%	5	83	336	C Hasil KWK corat coret
005	Paberasan	537	437	81,38%	9	99	329	
006	Pamolokan	331	331	100,00%	7	112	212	
007	Pamolokan	349	346	99,14%	5	84	260	
001	Bangselok	527	445	84,44%	7	198	240	
003	Bangselok	528	438	82,95%	3	154	283	
001	Kebunan	482	428	88,80%	5	76	349	
002	Kebunan	468	414	88,46%	9	82	323	
003	Kebunan	494	410	83,00%	5	95	310	
005	Kebunan	410	365	89,02%	3	45	318	
004	Kepanjen	467	398	85,22%	7	85	309	
005	Kepanjen	487	401	82,34%	1	83	306	
007	Pabian	535	535	100,00%	6	131	295	Tidak sesuai dengan perolehan suara sah
008	Pabian	434	365	84,10%	3	69	296	
010	Pabian	477	383	80,29%	3	77	304	
003	Pangarangan	470	382	81,28%	9	82	291	
004	Pangarangan	447	360	80,54%	1	36	323	
008	Pangarangan	544	448	82,35%	6	67	375	

17. Kecamatan Dasuk

**Prosentase Kehadiran Per-TPS
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep Tahun 2024**

[Bukti P-59]

TPS	Desa	DPT	Kehadiran	% Kehadiran	Tidak sah	Pasangan Calon 1	Pasangan Calon Nomor Urut 2	Keterangan
001	Batu Bellah Timur	361	310	85,87%	6	148	156	
003	Batu Bellah Timur	391	319	81,59%	7	115	197	
001	Beringin	525	503	95,81%	6	64	433	
002	Beringin	570	533	93,51%	1	182	350	
003	Beringin	485	421	86,80%	5	71	345	
005	Beringin	384	344	89,58%	0	99	215	
006	Beringin	400	357	89,25%	3	105	249	
001	Batubellah Barat	514	481	93,58%	10	156	315	

Lembaga Konsultasi & Bantuan Hukum (LKBH) IAIN Madura

002	Batubellah Barat	367	340	92,64%	0	40	300	
003	Batubellah Barat	360	348	96,67%	7	167	174	
001	Nyapar	441	373	84,58%	2	89	282	
004	Nyapar	503	424	84,29%	10	100	315	

18. Kecamatan Dungkek.

**Prosentase Kehadiran Per-TPS
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep Tahun 2024**

[Bukti P-60]

TPS	Desa	DPT	Kehadiran	% Kehadiran	Tidak sah	Pasangan Calon 1	Pasangan Calon Nomor Urut 2	Keterangan
001	Bunpenang	400	321	80,25%	18	75	228	
001	Lapadaya	364	301	82,69%	13	80	209	
001	Lapataman	477	386	80,92%	26	76	284	
004	Lapalaok	459	368	80,17%	12	175	181	

19. Kecamatan Manding.

**Prosentase Kehadiran Per-TPS
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep Tahun 2024**

[Bukti P-61]

TPS	Desa	DPT	Kehadiran	% Kehadiran	Tidak sah	Pasangan Calon 1	Pasangan Calon Nomor Urut 2	Keterangan
004	GADDING	483	414	85,71	10	297	107	
006	GIRING	448	359	80,13	8	241	110	
001	KASENGAN	378	374	98,94	1	111	202	
002	KASENGAN	343	284	82,80	1	69	214	
001	LALANGON	459	418	91,07	7	90	321	
003	LALANGON	445	356	80,00	3	62	291	
001	LANJUK	467	375	80,30	12	204	159	
002	LANJUK	454	390	85,90	8	192	190	
003	LANJUK	483	412	85,30	5	132	275	
001	MANDING DAYA	393	331	84,22	1	51	279	
001	MANDING LAOK	527	426	80,83	16	113	297	

20. Kecamatan Batu Putih.

Prosentase Kehadiran Per-TPS
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep Tahun 2024
[Bukti P-62]

TPS	Desa	DPT	Kehadiran	% Kehadiran	Tidak sah	Pasangan Calon 1	Pasangan Calon Nomor Urut 2	Keterangan
002	AING MERA	556	469	84.35%	15	208	246	
003	AING MERA	448	366	81.70%	13	164	189	
003	BATU PUTIH KENEK	476	384	80.67%	14	139	231	
001	GEDDANG-GEDDANG	467	392	83.94%	11	172	209	
003	GEDDANG-GEDDANG	468	381	81.41%	10	126	245	
006	JURUAN DAYA	497	401	80.68%	26	78	297	
001	LARANGAN BARMA	479	403	84.13%	5	77	321	
002	SERGANG	577	503	87.18%	5	113	385	

21. Kecamatan Batang-Batang.

Prosentase Kehadiran Per-TPS
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep Tahun 2024
[Bukti P-63]

TPS	Desa	DPT	Kehadiran	% Kehadiran	Tidak sah	Pasangan Calon 1	Pasangan Calon Nomor Urut 2	Keterangan
003	BANUAJU TIMUR	439	352	80.18%	14	143	189	
007	BATANG BATANG DAYA	499	482	96.59%	6	206	270	
010	BATANG BATANG DAYA	488	446	91.39%	4	198	244	
003	JENANGGER	572	481	84.09%	15	232	234	
003	KOLPO	456	365	80.04%	9	134	222	
005	KOLPO	423	340	80.38%	10	253	77	
002	LOMBANG	361	296	81.99%	6	84	206	
003	TAMIDUNG	519	510	98.27%	3	20	487	
004	TAMIDUNG	558	509	91.22%	6	35	468	
005	TAMIDUNG	531	484	91.15%	5	20	459	
006	TAMIDUNG	457	400	87.53%	0	10	390	
007	TAMIDUNG	475	381	80.21%	0	15	366	

22. Kecamatan Gapura.

Prosentase Kehadiran Per-TPS
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep Tahun 2024
[Bukti P-64]

TPS	Desa	DPT	Kehadiran	% Kehadiran	Tidak sah	Pasangan Calon 1	Paslon Nomor Urut 2	Keterangan
002	POJA	549	440	80,15%	16	127	297	
003	GERUJUGAN	439	354	80,64%	15	139	200	
004	GERUJUGAN	361	297	82,27%	9	148	140	
001	LONGOS	378	306	80,95%	7	111	188	
007	LONGOS	460	371	80,65%	16	199	156	
008	LONGOS	528	441	83,52%	10	167	264	
001	ANDULANG	523	449	85,85%	10	271	168	
004	ANDULANG	363	299	82,37%	12	106	181	
005	ANDULANG	432	351	81,25%	12	168	171	
002	GAPURA TIMUR	479	421	87,89%	8	303	110	
003	GAPURA TIMUR	542	459	84,69%	5	223	231	
004	GAPURA TIMUR	565	467	82,65%	15	317	135	
002	GAPURA TENGAH	430	351	81,63%	2	249	100	
003	GAPURA TENGAH	398	349	87,69%	6	94	249	
001	GAPURA BARAT	531	428	80,60%	8	237	183	
002	GAPURA BARAT	550	447	81,27%	10	208	229	
003	GAPURA BARAT	534	437	81,84%	9	109	319	
005	GAPURA BARAT	346	288	83,24%	9	174	105	
001	PANAGAN	458	375	81,88%	7	108	260	
002	PANAGAN	447	369	82,55%	7	216	146	
002	PALO'LO'AN	375	322	85,87%	5	103	214	
003	PALO'LO'AN	459	373	81,26%	9	180	184	
004	PALO'LO'AN	506	465	91,90%	16	143	306	
001	BANJAR TIMUR	509	425	83,50%	6	268	151	
001	BANJAR BARAT	439	377	85,88%	6	274	97	
002	BANJAR BARAT	578	477	82,53%	8	129	340	
003	BANJAR BARAT	434	364	83,87%	6	125	233	
004	BANJAR BARAT	442	364	82,35%	13	102	249	
002	BATU DINDIN	569	466	81,90%	1	78	387	
001	KARANG BUDDI	503	436	86,68%	2	45	389	

002	KARANG BUDDI	429	344	80,19%	8	81	255	
002	BRAJI	427	345	80,80%	7	108	230	
003	BRAJI	397	332	83,63%	8	137	187	

23. Kecamatan Pasongsongan.

**Prosentase Kehadiran Per-TPS
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep Tahun 2024**

[Bukti P-65]

No	Desa	DPT	Kehadiran	% Kehadiran	Tidak Sah	Pasangan Calon 1	Paslon Nomor Urut 2	Keterangan
001	LEBBENG BARAT	579	468	80,83%	9	43	416	
004	LEBBENG BARAT	547	516	94,33%	2	45	469	
005	LEBBENG BARAT	527	427	81,02%	7	136	284	
001	PANAONGAN	496	400	80,65%	6	75	319	
003	PANAONGAN	525	474	90,29%	14	176	284	
004	PANAONGAN	509	418	82,12%	4	144	270	
005	PANAONGAN	429	353	82,28%	5	131	217	
002	SODDARA	491	436	88,80%		184	252	
004	SODDARA	513	469	91,42%	11	113	345	
005	SODDARA	529	483	91,30%	5	173	305	

Penggunaan Pemilih Ganda, Meninggal, Tidak Dikenal dan Berada Diluar Kota:

a. Penggelembungan Data Pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Tahun 2024:

1. Bahwa Daftar pemilih pada DPT pemilihan sumenep telah terjadi penggelembungan secara massif diseluruh kecamatan se kabupaten sumenep.
2. Bahwa Adapun jumlah DPT pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep 2024 berjumlah 859.185.

**Jumlah Pemilih
Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Tahun 2024 [Bukti P-66]**

No.	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	405.585	453.600	859.185

3. Bahwa DPT pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep pada tahun 2020 sebanyak 822.320 dengan rincian sebagai berikut:

**Jumlah Pemilih
Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Tahun 2020 [Bukti P-67]**

No.	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	388.634	433.686	822.320

4. Bahwa berdasarkan jumlah DPT pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep tahun 2020 terjadi lonjakan jumlah yang signifikan terhadap jumlah pemilih pada DPT Bupati dan Wakil Bupati Sumenep tahun 2024 yang terjadi di seluruh Desa se Kabupaten Sumenep, sebagaimana berdasarkan rincian sebagai berikut:

**Perbandingan Jumlah Pemilih Per-Kecamatan
Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Tahun 2020 dan
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Tahun 2024 [Bukti P-68]**

No	Kecamatan	DPT 2024	DPT 2020	Kenaikan Jumlah
1.	Ambunten	30.944	30.541	403
2.	Arjasa	64.474	55.882	8.592
3.	Batang-Batang	42.278	41.489	789
4.	Batuan	10.214	9.711	503
5.	Batuputih	34.839	34.560	279
6.	Bluto	36.282	35.641	641
7.	Dasuk	23.622	23.227	395
8.	Dungkek	28.414	27.923	491
9.	Ganding	28.951	27.917	1.034
10.	Gapura	29.317	29.284	33
11.	Gayam	24.733	25.197	-464
12.	Giligin ting	18.247	17.579	668
13.	Guluk-Guluk	37.860	36.632	1.228
14.	Kalianget	31.475	31.210	265
15.	Kangayan	21.396	16.403	4.993
16.	Kota Sumenep	55.694	52.790	2.904
17.	Lenteng	46.990	46.536	454
18.	Mantling	22.928	22.794	134
19.	Masalembu	20.287	18.316	1.971
20.	Nonggong	10.243	10.047	196
21.	Pasongsongan	38.949	37.565	1.384
22.	Pragaan	50.437	49.289	1.148
23.	Raas	23.522	24.024	-502
24.	Rubaru	30.303	30.554	-251
25.	Sapeken	38.402	30.371	8.031
26.	Saronggi	28.806	28.397	409
27.	Talango	29.578	28.439	1.139
	TOTAL	859.185	822.318	36.867

5. Bahwa berdasarkan perbandingan jumlah DPT Pilkada 2020 dengan Pilkada 2024 terjadi perbedaan angka yang signifikan dengan berbagai indikasi pemilih yang tidak memenuhi syarat, karena meninggal, pemilih tidak dikenal dan pemilih ganda tidak identik baik dalam 1 TPS maupun antar TPS dan masih menjadi pemilih aktif pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep tahun 2024.

**Rekapijumlah Jumlah
Daftar Pemilih Ganda Tidak Identik
Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Tahun 2020 [Bukti P-69]**

No.	Jumlah Pemilih Ganda Tidak Identik (Nama & Tanggal)	Sumber data	
		Coklit	DP4
1.	27.699	3.595	24.177

6. DPT Pada Pilkada tahun 2020, terdapat proses pemutakhiran data pemilih yang akurasinya tidak valid. Adanya pemilih ganda tidak identik, pemilih meninggal dan pemilih tidak dikenal masih cukup signifikan dan belum terdeteksi oleh KPU Sumenep dalam penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilihan Pilkada Sumenep tahun 2024. Untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep tahun 2020 menghasilkan Jumlah Pemilih Tetap dalam DPT sebanyak 822.318 pemilih. Sementara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep tahun 2024 jumlah pemilih berjumlah 859.185 orang pemilih.

b. Penggunaan pemilih meninggal, tidak dikenal dan pemilih yang bekerja diluar Kota.

1. Bahwa untuk memastikan adanya penyalahgunaan pemilih meninggal, tidak dikenal dan yang bekerja diluar kota maka telah dilakukan pencermatan terhadap pemilih yang telah ditandai dalam Daftar kehadiran pemilih, diantaranya adalah sebagai berikut:

**Hak Pilih Terpakai
Untuk Pemilih Meninggal dan Tidak Dikenal
Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Tahun 2024
Kecamatan Guluk-Guluk
[Bukti P-70]**

No.	Nomor DPT	Nama	Desa	TPS
1	221	Marjani	Bakeong	TPS 003
2	81	Baiatun	Bakeong	TPS 003
3	16	Abul	Bakeong	TPS 003
4	490	Yulis	Bakeong	TPS 003
5		Yuni	Bakeong	TPS 003
6	210	Lutfi	Bakeong	TPS 003
7	463	Syauqi	Bakeong	TPS 003
8	290	Nuril Azis	Bakeong	TPS 003
9	352	Horri	Bakeong	TPS 003
10	111	Fawaid	Bakeong	TPS 003
11	285	Nur Fadilah	Bakeong	TPS 003
12	390	Siti Sukiyah	Bakeong	TPS 003
13		Sayyib	Bakeong	TPS 003

Lembaga Konsultasi & Bantuan Hukum (LKBH) IAIN Madura

14	397	Shofiyullah	Bakeong	TPS 003
15	209	Iis/ Lilis Andriani	Bakeong	TPS 003
16	136	Harisul Umam	Bakeong	TPS 003
17	3	ABD RAZAK	Batu Ampar	TPS 001
18	7	ABDUL JALIL	Batu Ampar	TPS 001
19	11	ABU YAZID	Batu Ampar	TPS 001
20	14	AHMAD MUZAKKI	Batu Ampar	TPS 001
21	21	ADAM BALII	Batu Ampar	TPS 001
22	25	ADNAWI	Batu Ampar	TPS 001
23	55	ARSITI	Batu Ampar	TPS 001
24	59	ASMANIYAH	Batu Ampar	TPS 001
25	63	ATUMYATI	Batu Ampar	TPS 001
26	65	AZAN	Batu Ampar	TPS 001
27	72	BAHRI	Batu Ampar	TPS 001
28	74	BAIDAWI BALI	Batu Ampar	TPS 001
29	81	DIDIK	Batu Ampar	TPS 001
30	102	FATIMAH	Batu Ampar	TPS 001
31	115	HADARI	Batu Ampar	TPS 001
32	135	HAMIDAH	Batu Ampar	TPS 001
33	153	HASIYAH	Batu Ampar	TPS 001
34	157	HAWA	Batu Ampar	TPS 001
35	208	JUMALI	Batu Ampar	TPS 001
36	210	JUNA	Batu Ampar	TPS 001
37	260	MARWI	Batu Ampar	TPS 001
38	261	MARWI	Batu Ampar	TPS 001
39	265	MASRUF AH	Batu Ampar	TPS 001
40	267	MAT. HERI	Batu Ampar	TPS 001
41	274	MISKARI	Batu Ampar	TPS 001
42	360	NIRAN	Batu Ampar	TPS 001
43	362	NIYE.	Batu Ampar	TPS 001
44	363	NOVAL ROMSI JAKARTA	Batu Ampar	TPS 001
45	373	POWAN	Batu Ampar	TPS 001
46	381	RADIPAH BALI	Batu Ampar	TPS 001
47	448	SAKIWAN	Batu Ampar	TPS 001
48	452	SALAMET	Batu Ampar	TPS 001
49	455	SALEH	Batu Ampar	TPS 001
50	457	SAMO	Batu Ampar	TPS 001
51	462	SANIBAN	Batu Ampar	TPS 001
52	464	SANIWAR	Batu Ampar	TPS 001
53	467	SARIFAH.	Batu Ampar	TPS 001
54	476	SIHAN	Batu Ampar	TPS 001
55	485	SO'ANI	Batu Ampar	TPS 001
56	486	SOFI	Batu Ampar	TPS 001
57	490	SUBAIDAH	Batu Ampar	TPS 001
58	507	SUNAMI	Batu Ampar	TPS 001

Lembaga Konsultasi & Bantuan Hukum (LKBH) IAIN Madura

59	523	SUTIYA	Batu Ampar	TPS 001
60	529	SYAFI,IE	Batu Ampar	TPS 001
61			Batu Ampar	TPS 001

**Hak Pilih Terpakai
Untuk Pemilih Meninggal dan Tidak Dikenal
Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Tahun 2024
Kecamatan Lenteng
[Bukti P-71]**

No.	Nomor DPT	Nama	Desa	TPS
1	11	Abdur Rahman	Moncek tengah	003
2	12	ABU BAKAR	Moncek tengah	003
3	13	ABU ZAIROFI	Moncek tengah	003
4	28	ALAN FIRDAUS	Moncek tengah	003
5	58	ATIKA	Moncek tengah	003
6	66	DAVID PRATAMA	Moncek tengah	003
7	76	ENDANG QAMARIYAH	Moncek tengah	003
8	83	FAHMI	Moncek tengah	003
9	88	FAISOL	Moncek tengah	003
10	89	FAISOL	Moncek tengah	003
11	90	FARID	Moncek tengah	003
12	105	GHUFRON	Moncek tengah	003
13	110	HALIM	Moncek tengah	003
14	120	HARIS H	Moncek tengah	003
15	122	HARIYANTO	Moncek tengah	003
16	135	HIDAYAT	Moncek tengah	003
17	139	HOLID	Moncek tengah	003
18	149	HAJAR	Moncek tengah	003
19	152	ILFAN YASAN	Moncek tengah	003
20	165	JAMILA	Moncek tengah	003
21	173	KARTINI	Moncek tengah	003
22	194	LUM' ATUS SA' ADAH	Moncek tengah	003
23	199	M. SA'DI	Moncek tengah	003
24	202	MA'MUM	Moncek tengah	003
25	204	MADANI	Moncek tengah	003
26	224	MIFTAHUDDIN	Moncek tengah	003
27	226	MISBANUL MUNIR	Moncek tengah	003
28	228	MOH. AGUS	Moncek tengah	003
29	230	MOH. FAHMI	Moncek tengah	003
30	235	MOKARRAM/ meninggal	Moncek tengah	003
31	242	MUJAHIDIN	Moncek tengah	003
32	252	NAHIYAH	Moncek tengah	003
33	254	NANANG QOSIM	Moncek tengah	003
34	272	PAUSUL	Moncek tengah	003
35	290	RIAN EFENDI	Moncek tengah	003
36	298	ROBETUL UMAM	Moncek tengah	003

Lembaga Konsultasi & Bantuan Hukum (LKBH) IAIN Madura

37	300	ROFIQAH	Moncek tengah	003
38	301	ROHMATUN	Moncek tengah	003
39	313	SAHRUM	Moncek tengah	003
40	316	SAIFUR RIJAL	Moncek tengah	003
41	318	SALAMET	Moncek tengah	003
42	320	SALHATUN	Moncek tengah	003
43	333	SITI FATIMAH	Moncek tengah	003
44	336	SITTIYAH	Moncek tengah	003
45	337	SOFIYATURROHMAH	Moncek tengah	003
46	344	SUHLIYANTO	Moncek tengah	003
47	352	SUSIYANTI	Moncek tengah	003
48	353	SUSIYANTI	Moncek tengah	003
49	355	SUTRISNO	Moncek tengah	003
50	375	USWATUN HASANAH	Moncek tengah	003
51	391	ZAITUNAH	Moncek tengah	003

**Hak Pilih Terpakai
Untuk Pemilih Meninggal dan Tidak Dinenal
Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Tahun 2024
Kecamatan Batang-Batang
[Bukti P-72]**

No.	Nomor DPT	Nama	Desa	TPS	Keterangan
2	49	Asbidin	Dapenda	006	Meninggal
3	270	Misnawa	Dapenda	006	Meninggal
4	302	Misnawa	Dapenda	006	Meninggal
5	305	Murani	Dapenda	006	Meninggal
6	8	Abdus salam	Legung Timur	008	Meninggal
7	59	Biyanto	Legung Timur	008	Tidak dikenal
8	219	Mathawi	Legung Timur	008	Meninggal
9	270	Mutahwi	Legung Timur	008	Meninggal
10	279	Niama	Legung Timur	008	Meninggal
11	288	Nunahwe	Legung Timur	008	Tidak dikenal
12	362	Sarinti	Legung Timur	008	Meninggal
13	377	siye	Legung Timur	008	Meninggal
14	392	sumahya	Legung Timur	008	Meninggal
15	414	Taufikurrahman	Legung Timur	008	Meninggal
16	440	Yusuf	Legung Timur	008	Meninggal
17	12	Adwani Ambarsari	Legung Timur	007	Tidak dikenal
18	27	Aisyah	Legung Timur	007	Tidak dikenal
19	33	Amsu	Legung Timur	007	Tidak dikenal
20	50	Asmo	Legung Timur	007	meninggal

21	62	Atnama	Legung Timur	007	meninggal
22	62	Diyamo	Legung Timur	007	meninggal
23	99	Erbi suntini	Legung Timur	007	Tidak dikenal
24	108	Insuni	Legung Timur	007	Tidak dikenal
25	168	Juhri	Legung Timur	007	meninggal
26	180	Muyahya	Legung Timur	007	meninggal
27	293	Sahriya	Legung Timur	007	Tidak dikenal
28	355	Suma'iyah	Legung Timur	007	meninggal

**Hak Pilih Terpakai
Untuk Pemilih meninggal dan Tidak Dinenal
Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Tahun 2024
Kecamatan Gapura
[Bukti P-73]**

No.	Nomor DPT	Nama	Desa	TPS	Keterangan
1	7	Abd Karim	Banjar Barat	001	Meninggal
2	59	Asiyah	Banjar Barat	001	Meninggal

- a. Bahwa pada tahapan proses pemutakhiran data pemilih terjadi karena adanya:
- Coklit yang dilakukan oleh KPU Sumenep melalui Pantarlih hanya sekedar menjadi alat legitimasi dengan tanpa melakukan verifikasi secara langsung kepada pemilih.
 - Akses masyarakat pemilih terhadap daftar pemilih sangat sulit untuk memberikan tanggapan masyarakat karena tidak diumumkan pada ruang publik yang strategis pada masing-masing kampung di Kabupaten Sumenep.
 - Tanggapan dan/atau masukan masyarakat terhadap pemilih yang meninggal harus disertakan dokumen kematian tanpa memberikan alternatif lain, sehingga masyarakat tidak ada yang memberikan tanggapan dan/atau tanggapan tidak ditindaklanjuti oleh KPU Sumenep.
 - Pasangan Calon tidak mendapatkan salinan DPT yang dilengkapi dengan NIK dan tanggal lahir, sehingga sulit untuk melakukan pencermatan pemilih pada DPT.
- b. Bahwa peningkatan jumlah pemilih menunjukkan tidak adanya akurasi Daftar Penduduk Pemilih Potensial (DP4) dengan pemilih baru, yang semestinya menjadi dasar untuk penyusunan daftar Pemilih termasuk dalam penerapan DPT berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Sumenep.

- c. Bahwa patut untuk diyakini adanya pengkondisian penggelembungan Daftar Pemilih oleh KPU Sumenep, yang tanpa mempertimbangkan prinsip-prinsip pemilih LUBER dan JURDIL.

Surat Suara Yang Digunakan Antara Pemilihan Bupati Sumenep dengan Pemilihan Suara Gubernur Jawa Timur Tidak Sama:

- a. Bahwa berdasarkan surat keputusan KPU Nomor 2627 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Tahun 2024 terjadi perselisihan surat suara yang digunakan antara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Tahun 2024, antara lain :

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Tahun 2024 Berdasarkan D. Hasil KABKO-KWK-Gubernur dan D. Hasil KABKO-KWK-Bupati [Bukti P-74]

No.	Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih	Jumlah Pengguna Hak Pilih	
		Gubernur	Bupati
1.	Jumlah Pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya		
	- Laki-laki	292.844	292.659
	- Perempuan	348.933	348.757
		641.777	641.416
2.	Jumlah Pemilih Pindahan yang menggunakan hak pilih		
	- Laki-laki	174	165
	- Perempuan	60	57
		234	222
3.	Jumlah Pemilih Tambahan yang menggunakan hak pilih		
	- Laki-laki	512	512
	- Perempuan	594	594
		1.106	1.106
Jumlah Keseluruhan pengguna Hak Pilih		643.117	642.744

- b. Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU Sumenep pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep 2024, terjadi perselisihan angka pengguna hak pilih dalam DPT. Untuk pemilih dalam DPT pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur sebanyak 641.777, sedangkan untuk pemilih dalam DPT pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep tahun 2024 sejumlah 641.416, hal ini menunjukkan bahwa:
- Ketidakkonsistenan penyelenggaraan Pemilu dalam mengisi hasil penghitungan dan rekapitulasi suara dari tingkat TPS sampai pada rekapitulasi ditingkat Kabupaten Sumenep.

- Pengabaian Prinsip Akuntabilitas. Penyelenggara pemilu memiliki kewajiban untuk menyajikan data yang transparan, akurat, dan valid. Ketidaksesuaian pengguna pemilih dalam DPT menunjukkan pengabaian terhadap prinsip akuntabilitas yang penting untuk menjaga integritas pemilihan.
- Sistem Administrasi yang Tidak Profesional. Proses administrasi pemilihan, termasuk melakukan penyalinan pemilih dalam DPT membutuhkan keahlian dan sistem yang baik. Perbedaan ini mengindikasikan adanya kelemahan pengawasan dalam pengelolaan sistem, baik berkaitan dengan teknologi maupun Sumber Daya Manusia.

Sehingga dengan situasi tersebut berdampak pada :

- Proses penyelenggaraan pemilihan tidak profesional sehingga berdampak terhadap penyelenggaraan pemilihan yang tidak memegang prinsip keterbukaan dan akuntabilitas penyelenggaraan pemilihan yang jujur dan adil.
 - Kredibilitas Penyelenggara yakni reputasi penyelenggara pemilihan berdampak terhadap persepsi negatif pada masyarakat.
- c. Bahwa dengan terjadinya praktik kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sangatlah menguntungkan perolehan suara bagi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2, dan sebaliknya atas terjadinya praktik kecurangan tersebut sangat merugikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 (Pemohon).
- d. Bahwa demi tegaknya hukum dan keadilan dan meniadakan ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat Kabupaten Sumenep perlu pemulihan keadilan, karena hasil akhir dari proses yang tidak adil bukanlah keadilan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan prinsip keadilan umum (*general justice principle*). Tidak boleh seorangpun diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan orang lain (*nullus nemo commedum copere potest de injuria sua propria*), oleh karena itu Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar suara yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Pemilihan Kabupaten Sumenep harus dinyatakan tidak sah, karena perolehannya dicapai dengan cara tidak sah. Oleh karena itu patut dan wajar menurut hukum apabila Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi menyatakan batal berlakunya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep Nomor 2627 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep Tahun 2024 yang ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Jumat tanggal Enam bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat pukul Sembilan Tiga Puluh WIB tanggal 25 Desember 2024..
- e. Bahwa oleh karena tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagaimana telah diuraikan di atas merupakan pelanggaran sangat serius yang membahayakan demokrasi dan mencederai prinsip-prinsip hukum dan prinsip-prinsip Pilkada yang langsung,

Lembaga Konsultasi & Bantuan Hukum (LKBH) IAIN Madura

umum, bebas, jujur dan adil, maka Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Achmad Fauzi Wongsojudo, S.H., M.H. – KH. Imam Hasyim, S.H., M.H. yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep Nomor 2627 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep Tahun 2024 yang ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Jumat tanggal Enam bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat pukul Sembilan Tiga Puluh WIB tanggal 25 Desember 2024 dan Berita Acara Nomor: 369/PL.02.2-BA/3529/2024 tentang Penelitian Persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Tahun 2024 tanggal 14 September 2024 dan Berita Acara Nomor: 374/PL.02.3-BA/3529/2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Tahun 2024 tanggal 23 September 2024.

- f. Berdasarkan permasalahan hukum yang dilematis di atas, Pemohon memohon Kepada Mahkamah sesuai kewenangannya setelah menilai proses Pilkada yang berlangsung, Mahkamah perlu langsung menetapkan pemenang, berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (3) UU 24/2003 juncto Pasal 13 ayat (3) huruf b PMK 15/2008 yang menyatakan, "Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Mahkamah Konstitusi menyatakan membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar".
- g. Bahwa, proses Pilkada Sumenep tahun 2024, tingkat profesionalisme, integritas dan kredibilitas penyelenggaranya sudah tidak bisa dipertanggungjawabkan, Termohon secara nyata telah berlaku tidak independen, Bawaslu Sumenep membiarkan pelanggaran yang begitu masif di banyak TPS sebagaimana Pemohon sebutkan di atas, yang mana hampir semua KPPS telah melakukan proses pemilihan dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum.
- h. Bahwa, setiap ada pemilihan kepala daerah, Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden, bukan rahasia lagi jika di Kabupaten Sumenep banyak terjadi manipulasi suara, pengancaman terhadap saksi, banyak DPT ganda, partisipasi pemilih 100% bahkan lebih dari 100%, surat suara cadangan habis, perolehan suara antara pemilihan Bupati dengan pemilihan Gubernur tidak sama dan lain-lain. Pelanggaran-pelanggaran/kecurangan seperti itu pada Pilkada Sumenep 2024 telah terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif.
- i. Bahwa untuk menghentikan pelanggaran-pelanggaran *a quo*, Mahkamah sebagai pengawal Konstitusi harus tegas membatalkan hasil pemungutan suara di TPS-TPS yang dipersoalkan oleh Pemohon dan memerintahkan untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor 2, agar ke depan tidak lagi terjadi kecurangan-kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif.
- j. Bahwa, pada tanggal 5 Desember 2024 terjadi demonstrasi ribuan orang di depan Kantor Bawaslu Kabupaten Sumenep yang mempertanyakan semua laporan kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Pilkada tanggal 27 Nopember 2024 tidak ada tindak lanjut dan tidak jelas status penangannya. Pengunjuk rasa mempertanyakan tentang

status hukum penangan Pelanggaran yang dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten yang tidak jelas nasib dan statusnya. Unjuk rasa juga mengancam carut marutnya pemilihan yang selalu berulang terjadinya kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif di Kabupaten Sumenep Madura. Pemilihan di Sumenep terus terjadi manipulasi suara, partisipasi pemilih 100% hingga melebihi 100% dan surat suara cadangan habis namjun Bawaslu Sumenep tidak satupun memberi sanksi kepada KPPS yang nyata-nyata melanggar. Bukankah semuanya terjadi akibat manipulasi suara seakan- akan partisipasi pemilih tinggi.

- k. Bahwa peserta unjuk rasa tersebut juga mempertanyakan mengapa Bawaslu/PTPS diam ketika saksi-saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 tidak diberi akses/dipersulit/diintimidasi untuk memperoleh C. Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK. Mengapa KPPS tidak ada yang diberi sanksi meski telah nyata terjadi pelanggaran-pelanggaran serius.
- l. Bahwa, berdasarkan kenyataan tersebut, untuk mengetahui siapa-siapa yang telah menggunakan hak pilih tidak sesuai dengan nama-nama yang ada di dalam DPT, haruslah C. Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK dibuka. Karenanya, Pemohon memohon Kepada Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan kepada Termohon untuk membawa kotak suara ke dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi.
- m. Bahwa para Kepala Desa dalam setiap pemilihan adalah tokoh Desa yang paling berperan, Kepala Desa sangat ditakuti sehingga tersebut bisa mengendalikan KPPS untuk mengatur suara calon. Dalam konteks Pilkada Sumenep tanggal 27 November 2024, Kepala Desa -Kepala Desa adalah pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2, sehingga meskipun faktanya masyarakat tidak mendapatkan formulir C-6, tapi semua TPS di beberapa Desa 100% mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2, sesuatu yang sangat janggal. Sebagai contoh, pemungutan suara di Desa Sumbnangka Kecamatan Arjasa dari TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4, semua pemilih mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 meskipun C-Hasil penuh dengan Tipe-X. Jika bukan karena peran Kepala Desa, tidak akan mudah demokrasi/Pilkada itu cidera serius. Oleh karena itu Mahkamah Konstitusi harus mengoreksi dan memberi sanksi tegas terhadap petahana yang dengan sengaja menggunakan pejabat hingga Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai alat untuk “merusak” proses demokrasi.
- n. Bahwa, Pemohon meminta Mahkamah untuk memerintahkan kepada Termohon membawa kotak suara di beberapa TPS yang dipersoalkan oleh Pemohon, karena Panitia Pengawas Kabupaten sudah tidak melaksanakan tugasnya dengan baik sebagaimana terlihat dari tindakan Bawaslu Kabupaten Sumenep yang tidak pro aktif dan tidak cakap menjalankan tugas dan kewajibannya, yakni tidak melakukan fungsi pengawasannya dengan membiarkan kecurangan terjadi di masing-masing tingkatan. Dengan demikian artinya sudah jelas jika Bawaslu Sumenep berpihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2.

- o. Bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, wajar kiranya jika Pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan batal berlakunya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep Nomor 2627 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep Tahun 2024 yang ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Jumat tanggal Enam bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat pukul Sembilan Tiga Puluh WIB tanggal 25 Desember 2024.
- p. Bahwa karena telah terbukti Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Dr. Achmad Fauzi Wongsojudo, S.H., M.H. – KH. Imam Hasyim, S.H., M.H. bersama Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 nyata-nyata melakukan pelanggaran secara Terstruktur, Sistematis dan Massif (TSM) dan sedemikian rupa, maka beralasan menurut hukum apabila Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Dr. Achmad Fauzi Wongsojudo, S.H., M.H. – KH. Imam Hasyim, S.H., M.H. yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep Nomor 2627 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep Tahun 2024 yang ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Jumat tanggal Enam bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat pukul Sembilan Tiga Puluh WIB tanggal 25 Desember 2024 dan Berita Acara Nomor: 369/PL.02.2-BA/3529/2024 tentang Penelitian Persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Tahun 2024 tanggal 14 September 2024 dan Berita Acara Nomor: 374/PL.02.3-BA/3529/2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Tahun 2024 tanggal 23 September 2024.
- q. Bahwa karena Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Dr. Achmad Fauzi Wongsojudo, S.H., M.H. – KH. Imam Hasyim, S.H., M.H. telah dinyatakan diskualifikasi dan Termohon tidak memungkinkan dari aspek anggaran maupun dari aspek waktu untuk memperbaiki seluruh Daftar Pemilih Tetap (DPT) anomali, yang mana telah digunakan untuk kejahatan demokrasi/Pilkada di Kabupaten Sumenep maka beralasan menurut hukum apabila Mahkamah Konstitusi menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Nomor Urut 1 sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Tahun 2024.
- r. Atau, apabila tidak memungkinkan, demi mengoreksi kesalahan-kesalahan yang terjadi secara terus menerus pada setiap momentum Pemilu, Pilkada dan setiap Pemilihan Presiden di Kabupaten Sumenep demi menjaga integritas demokrasi/Pilkada Sumenep tahun 2024, yang mana Daftar Pemilih Tetap (DPT) anomali dari tahun 2020 sampai Pilkada tahun 2024, maka dengan ini Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumenep untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Tahun 2024 pada seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) tanpa melibatkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Dr. Achmad Fauzi Wongsojudo, S.H., M.H. – KH. Imam Hasyim, S.H., M.H.).

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Menyatakan batal berlakunya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep Nomor 2627 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep Tahun 2024 yang ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Jumat tanggal Enam bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat pukul Sembilan Tiga Puluh WIB tanggal 25 Desember 2024.
3. Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Dr. Achmad Fauzi Wongsojudo, S.H., M.H. – KH. Imam Hasyim, S.H., M.H. yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep Nomor 2627 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep Tahun 2024 yang ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Jumat tanggal Enam bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat pukul Sembilan Tiga Puluh WIB tanggal 25 Desember 2024 dan Berita Acara Nomor: 369/PL.02.2-BA/3529/2024 tentang Penelitian Persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Tahun 2024 tanggal 14 September 2024 dan Berita Acara Nomor: 374/PL.02.3-BA/3529/2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Tahun 2024 tanggal 23 September 2024.
4. Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Nomor Urut 1 sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Tahun 2024.

Atau setidaknya,

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumenep untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Tahun 2024 pada seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kabupaten Sumenep tanpa melibatkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Dr. Achmad Fauzi Wongsojudo, S.H., M.H. – KH. Imam Hasyim, S.H., M.H.).

Atau setidaknya,


6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumenep untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Tahun 2024 pada seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kabupaten Sumenep Tahun 2024.
7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumenep untuk melaksanakan putusan ini.

Atau,


Apabila Mahkamah Konstitusi mempunyai pendapat hukum lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Sumenep, 12 Desember 2024

Kuasa Pemohon



Sulaisi, S.H.I., M.I.P.



Taufiqurrahman, S.H.I.



Kholisin Susanto, S.H.